

# EFEKTIVITAS NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENERAPAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION PADA MASA PANDEMI COVID-19

Nada Rohani, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,  
e-mail: [nadarohani794@gmail.com](mailto:nadarohani794@gmail.com)

Rani Apriani, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,  
e-mail: [rani.apriani180488@gmail.com](mailto:rani.apriani180488@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p13>

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini bertujuan untuk mengkaji mengenai efektivitas penggunaan negosiasi sebagai alternative penyelesaian sengketa dalam penerapan Online Dispute Resolution (ODR). Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam Online Dispute Resolution (ODR) telah diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 pasal 1 angka 10 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Efektivitas dari Negosiasi dalam Online Dispute Resolution (ODR) memiliki keunggulan dimana bersifat fleksibel dan hemat biaya dalam pelaksanaannya, serta mencegah akan terjadinya sebuah perpecahan atau permusuhan karena negosiasi menggunakan sistem win-win solution. Bagi pihak yang bersengketa yang mana melalui proses negosiasi online sebagai bentuk penyelesaian alternative dalam penerapan online dispute resolution contohnya pada masa pandemic ini.*

**Kata Kunci:** *Negosiasi, ODR, alternative penyelesaian sengketa, Covid-19.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the effectiveness of using negotiation as an alternative dispute resolution in the application of Online Dispute Resolution (ODR). This study uses normative legal research with a statutory and comparative approach. The results of the study show that Negotiation as an alternative dispute resolution in Online Dispute Resolution (ODR) has been regulated in Law number 30 of 1999 article 1 number 10 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The effectiveness of Negotiations in Online Dispute Resolution (ODR) has the advantage of being flexible and cost-effective in its implementation, and preventing a split or hostility from occurring because negotiations use a win-win solution system. For those who are disputing who go through the online negotiation process as a form of alternative settlement in the application of online dispute resolution, for example during this pandemic.*

**Keywords:** *Negotiation, ODR, alternative dispute resolution, Covid-19.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penyebaran virus covid-19 secara luas ditularkan langsung di antara orang-orang melalui tetesan atau melalui cairan tubuh yang dilepaskan melalui sistem pernapasan, khususnya mulut dan hidung. Infeksi akibat virus ini menyebabkan penyakit pada organ-organ paru manusia mulai dari gangguan ringan, infeksi ringan hingga pneumonia akut yang dapat menyebabkan kematian. Mengingat penyebaran cepat dari pandemi covid-19, negara-negara di dunia secara sistematis telah memberlakukan kebijakan penguncian dengan mematikan akses ke negara bagian dan

membatasi aktivitas sosial masyarakat secara ketat. Di Indonesia saja sejak tahun 122-tahun 2020, penyebaran pers melawan bencana alam, penyebaran coronavirus 2019 (Covid-19) penyakit telah menjadi bencana nasional. Oleh karena itu, proses untuk mengakhiri gugatan dan sengketa non-litigasi tidak dapat dilakukan secara langsung karena pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menghadiri proses yang telah menyebabkan pengentasan kegiatan di luar ruangan

Sengketa merupakan suatu keadaan yang menunjukkan perselisihan atau perdebatan beda pendapat yang terjadi baik secara individu, kelompok, perusahaan, negara dan sebagainya dalam cakupan internasional, nasional maupun lokal. Sengketa yang terjadi bersifat fakta atau karena pandangan (persepsi) terhadap suatu hal yang menimbulkan perselisihan. Sengketa atau perdebatan dikelompokkan menjadi :<sup>1</sup>

1. Perdebatan keluarga terkait dengan warisan, perpindahan, dan pengasuhan.
2. Perdebatan bisnis, meliputi urusan bisnis, kontrak, persaingan bisnis, diskusi dengan nasabah, rahasia perbankan.
3. Membahas tentang tanah, termasuk masalah hak atas tanah.
4. Kontroversi antar daerah dan negara dapat muncul ketika daerah merasa diperlakukan tidak adil oleh negara dan sulit bagi negara untuk mengatur masyarakat.
4. Perdebatan adat istiadat terutama dalam standar perilaku dan sumber daya di bawah naungan aturan standar. Itu terjadi pada orang-orang yang secara ketat mematuhi aturan standar.
5. Perdebatan dalam pers, terutama tentang isu-isu yang timbul dari faktor pribadi, afiliasi dan Halal pers.
6. Membahas tentang alam, khususnya isu-isu yang berkaitan dengan isu ekologi

Perselisihan juga termasuk hal yang berbeda. Keandalan para pihak dan fakta yang mungkin muncul dari data yang diperoleh pihak ketiga adalah dua dari sekian banyak masalah yang dapat memperumit masalah. Kedua, data harus dimasukkan dalam makalah penelitian agar kredibel dan akurat. Masalah ini sering disebabkan oleh orang-orang dengan pendapat atau interpretasi yang salah tentang hukum. Ketiga, adanya perbedaan pendapat antara ahli dan pemangku kepentingan, termasuk perbedaan interpretasi informasi teknis. Keempat, cara yang berbeda dalam menafsirkan sesuatu dapat menyebabkan kebingungan atas kata-kata atau asumsi yang berbeda. Akhirnya, perbedaan persepsi tentang keadilan, konsep keadilan, etika dan moralitas, budaya, dan nilai-nilai semuanya dapat berperan.<sup>2</sup>

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui litigasi, yaitu proses formal yang dilakukan di pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau melalui nonlitigasi, yaitu cara penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa, atau dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif, adalah proses yang digunakan daripada pergi ke pengadilan. Ini biasanya dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif, atau ADR, mulai dikembangkan sebagai cara untuk membantu menyelesaikan sengketa antar manusia seiring dengan peradaban yang semakin maju dan kompleks. Ada perselisihan dan para pihak membutuhkan cara untuk menyelesaikannya tanpa melalui sistem

---

<sup>1</sup> Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia* (CV Mandar Maju 2017).

<sup>2</sup> Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)* (PT Fikhati dan BANI 2002).

pengadilan. ADR didorong oleh dunia bisnis yang menuntut. ADR adalah cara yang cepat, fleksibel, efisien, dan pasti untuk menyelesaikan perselisihan.

Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 pasal 1 angka 10 menjelaskan alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam bukunya, Frans Winarta menjelaskan masing-masing lembaga tersebut dalam penyelesaian konflik sebagai berikut <sup>3</sup>:

1. Konsultasi: adalah perilaku "pribadi" antara pihak tertentu (klien) dan pihak lain, konsultan, di mana konsultan menyampaikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan kebutuhan klien dan keinginan klien.
2. Negosiasi: Berusaha menyelesaikan perselisihan antara para pihak tanpa melalui pengadilan, untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. <sup>3</sup> Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa.
3. Mediasi: Suatu cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator.
4. Konsiliasi: Konsiliator menengahi dengan persetujuan para pihak dan mencari solusi yang dapat diterima.
5. Pendapat ahli: Pendapat ahli tentang topik teknis dan relevan dengan bidangnya.

Ada beberapa kemungkinan solusi untuk perselisihan, tetapi satu yang menonjol sebagai solusi yang memungkinkan, dengan bantuan waktu dan teknologi. Solusi ini adalah penyelesaian sengketa online (ODR). ODR adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian sengketa.<sup>4</sup> Biasanya berlaku Prosedur Penyelesaian Sengketa alternatif penyelesaian klaim atau pertengkaran, dimana salah satunya dapat menggunakan metode Negosiasi sebagai dalam penerapan *Online Dispute Resolution*.

Negosiasi dalam kamus besar Indonesia memiliki makna sebagai proses negosiasi antara satu partai (kelompok atau organisasi) dan pihak lain (kelompok atau organisasi) sehingga mereka dapat diberikan atau dapat diterima untuk mencapai kesepakatan bersama dan / atau penyelesaian perselisihan atas negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh manusia. Negosiasi merupakan cara yang paling penting karena para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Istilah negosiasi tercantum didalam Pasal 1 Butir (10) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa alternatif adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Negosiasi merupakan suatu pranata alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat *informal procedure dan formal procedure*. Situasi pandemi COVID -19 saat ini yang membatasi aktivitas manusia secara signifikan, Negosiasi diharapkan dapat tetap hadir untuk menjawab keresahan

---

<sup>3</sup> Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa (Sinar Grafika 2012).

<sup>4</sup> Enas Qutieshat, "Online Dispute Resolution". British Journal of Humanities and Social Sciences Vol 18 No 2 (2017): 10-20.

para pelaku usaha dan buruh dalam mencari solusi penyelesaian sengketa hubungan industrial di tengah gempuran pandemi namun dilakukan secara online.

Kebutuhan untuk Lex spesialis pada prosedur negosiasi online memiliki mulia signifikan untuk disajikan di tengah-tengah masyarakat, terutama aktor bisnis, pekerja, dan perantara sehingga untuk mengimplementasikan yang optimal. Negosiasi Online sebagai salah satu resolusi sengketa alternatif dari hubungan industri di periode Covid-19 not diatur secara eksplisit dalam peraturan jual yang berlaku di Indonesia, sehingga para penulis menemukan bahwa masih ada sebuah kapal hukum atau vakum hukum yang bereaksi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan acuan yang telah di kemukakan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait efektifitas negosiasi sebagai alternative penyelesaian sengketa dalam *online dispute resolution* pada masa pandemi covid-19. Sehingga merujuk berdasarkan pada latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam artikel ini, yaitu terkait :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Negosiasi online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Keunggulan dan efektifitas Negosiasi Online dalam Penyelesaian sengketa dalam Penerapan *Online dispute resolution* pada masa pandemic covid-19?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulis dalam artikel ini adalah dimana penulis berharap pembaca akan lebih memahami dan menguraikan lebih rinci terkait dasar pengaturan hukum yang mengatur negosiasi sebagai alternative penyelesaian sengketa. Menguraikan secara rinci mengenai keunggulan dan efektifitas Negosiasi Online sebagai alternative penyelesaian sengketa dalam penerapan online dispute resolution.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah caranya ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan penggunaan tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data eksperimental (observasi) yang memiliki kriteria mungkin itu valid. Validitas sebagai menunjukkan tingkat akurasi antara data yang benar-benar terjadi tentang topik dengan data yang berhasil dikumpulkan oleh para peneliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas, sinkronisasi, perbandingan, sejarah dan sistematika hukum.<sup>5</sup> Data penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data primer yaitu undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu artikel ilmiah, putusan pengadilan, pendapat para ahli, dokumen-dokumen dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah *bibliography study* atau studi kepustakaan, melakukan kajian informasi hukum tertulis

---

<sup>5</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press 2020)

dari berbagai sumber yang terpublikasi secara luas yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan secara bertahap yaitu dengan cara pertama menginventarisir, kedua mengidentifikasi, ketiga klasifikasi dan terakhir mensistematisasikan. Fase sistematisasi ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada pertentangan antara substansi satu hukum dan substansi hukum lain. Dokumen hukum yang dikumpulkan Topik-topik yang menjadi inti dari penelitian dan pembelajaran dikelompokkan untuk mendapatkan pandangan atau tanggapan yang menyeluruh dan kemudian dianalisis dengan pendekatan konseptual, pendekatan hukum, dan pendekatan alternatif lainnya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Dasar Pengaturan Hukum Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa hubungan industri dapat dicapai melalui dua mekanisme melalui jalur litigasi melalui jalur gugatan melalui penggunaan sengketa hubungan industri ke pengadilan dan jalur non-litigasi yang merupakan sengketa penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan seperti mediasi, perundingan, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa hubungan industri melalui litigasi atau pengadilan kurang menarik perhatian di banyak partai. Penyelesaian sengketa litigasi baru akan dilakukan ketika upaya-upaya lain (jalur non-litigasi) telah gagal atau tidak menghasilkan sehingga tidak kaget jika litigasi dikatakan sebagai obat remedium ultimum atau jalan terakhir yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini. Negosiasi Online menjadi salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigatif yang lebih dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif untuk perdebatan propilasi industri.

Secara penafsiran Negosiasi online bisa diartikan dengan menguraikan arti dari kata "Negosiasi" dan "Online". Menurut Gary Goodpaster negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka, kemudian dalam kamus besar bahasa Indonesia negosiasi merupakan Proses tawar - menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain ; Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak - pihak yang bersengketa. Maka berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan proses perundingan yang dilakukan oleh pihak - pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan bersama<sup>6</sup>.

Nolan-Haley, sebagaimana dikutip oleh Adi Sulistiyo, memberikan definisi negosiasi dengan "*as a consensual bargaining process in which parties attempt to reach agreement on a dispute or potentially disputed matter*" <sup>7</sup>, yang kurang lebih maksud dari negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar yang bersifat konsensus di mana para pihak hadir secara langsung untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah perselisihan atau suatu hal yang berpotensi menjadi perselisihan.

Steven H. Gifis, sebagai dikutip oleh Idris Talib, memberikan definisi negosiasi dengan, "*a method of disputeresolution where either the parties themselves or the representative of each party attempt to settle conflicts without resort to the court; an impartial*

---

<sup>6</sup> Purwanto. "Efektifitas Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) Pada Penyelesaian Bisnis Asuransi Di Indonesia". Jurnal Risalah Hukum, No. 1 (2005) : 22-23

<sup>7</sup> Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia (Surakarta: UNS Press, 2006) : 40

*third party is not involved*"<sup>8</sup>, yang kurang lebih maksudnya adalah negosiasi merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak secara mandiri atau melalui perwakilan mereka berupaya untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur pengadilan dan tanpa melibatkan pihak ketiga.

Menurut R.F. Saragih, negosiasi merupakan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga<sup>9</sup>

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 merupakan aturan bagi pebisnis ataupun konsumen untuk menyelesaikan sengketa baik secara litigasi melalui pengadilan maupun non-litigasi diluar pengadilan. Dalam pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Penilai ahli.

Selain pasal 1 angka 10 dalam pasal 6 juga di sebutkan sengketa atau perselisihan beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak.<sup>10</sup> Kemudian menarik dari solusi di atas untuk disimpulkan bahwa negosiasi merupakan salah satu metode alternatif persetujuan perselisihan dan yang telah diatur dalam Pasal 1 dari 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Sengketa Sengketa Alternatif. Namun, hal negosiasi miliknya tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Sebaliknya telah dijelaskan dalam undang-undang dan peraturan dalam definisi alternatif resolusi sengketa, yang menjelaskan:

*"Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian ataubeda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli"*.

Bentuk negosiasi ini juga dengan perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata, di mana perdamaian merupakan persetujuan antara para pihak dalam suatu sengketa baik itu dengan penyerahan atau penahanan suatu objek sengketa maupun dengan mengakhiri suatu perkara untuk mencegah timbulnya perkara lain. Negosiasi dikaitkan dengan Bab II UU Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 6 ayat (2):

*"2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui – alternatif – penyelesaian – sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis."*

Penyelesaian sengketa alternatif yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam Rapat Pertunjukan secara langsung menunjukkan bahwa resolusi sengketa dilakukan oleh negosiasi dimana para pihak

---

<sup>8</sup> 9 Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi". *Lex et Societatis* Vol. 1, No. 1 (2013) : 22

<sup>9</sup> Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal PERSPEKTIF* Vol. 21, No. 3 (2016) : 194

<sup>10</sup> Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia* (CV Mandar Maju 2017).

atau kekuatan menyelesaikan perselisihan tanpa asisten pihak ketiga atau mediator. Setelah proses tawar-menawar para pihak, maka muncul opsi yang dapat dipilih sebagai jalan keluar dari isu yang disengketakan. Perjanjian yang disepakati Para partai harus dituangkan dalam sebuah kesepakatan tertulis atau ketenangan pembela. Perjanjian tertulis yang telah dilakukan oleh para pihak adalah final dan mengikat para pihak. Selanjutnya, para pihak harus menandatangani sebuah perjanjian tertulis dan mendaftarkan di Pengadilan Negeri dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir sejak penandatanganan.

### **3.2 Keunggulan Implementasi Negosiasi Sebagai Pelaksanaan Dalam Penyelesaian sengketa dalam Penerapan *Online dispute resolution***

Perkembangan teknologi internet dunia saat ini semakin maju dengan pesat, mempermudah interaksi manusia dengan manusia satu sama lainnya tanpa batasan wilayah yuridiksi. Salah satu bukti perkembangan teknologi internet muncul penyelesaian sengketa secara online atau daring yang dikenal dengan *online dispute resolution* disingkat ODR.

Penyelesaian sengketa melalui *Online dispute resolution* (ODR) terasumsi sengketa terselesaikan secara cepat, mudah, *fleksibel* dan *efisien*. Tingkat ASEAN *Online dispute resolution* (ODR) menjadi salah satu target outcome dalam rencana aksi strategis ASEAN dalam rangka perlindungan konsumen tahun 2016-2025<sup>11</sup>. Dalam hal tersebut, Terdapat 4 jenis dalam *Online dispute resolution* (ODR)<sup>12</sup> :

1. Online Resolution of Consumer Complaints yaitu alamat surat elektronik atau e-mail digunakan untuk menyelesaikan keluhan dari konsumen
2. Online Arbitration yaitu media arbitase menggunakan website dengan dukungan arbiter yang telah sesuai kualifikasi.
3. Online Settlement yaitu sengketa finansial dapat terselesaikan melalui sistem otomatis canggih .
4. Online Mediation sama hal nya dengan online arbitration media mediasi menggunakan website didukung mediator yang terqualifikasi

alternatif penyelesaian sengketa *Online dispute resolution* (ODR) yang merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang hadir karena adanya kemajuan teknologi menuntut penyelesaian sengketa dilakukan sesuai pola-pola modern maka undang-undang nomor 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum dari *Online dispute resolution* (ODR) selain itu undang-undang nomor 30 tahun 1999 mengukuhkan keberadaan *alternative dispute resolution* (ADR) sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*extra judicial*).

Negosiasi online merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur negosiasi secara online. Maksudnya para pihak tidak diharuskan bertemu dan bertatap muka secara langsung, tetapi para pihak hanya memerlukan koneksi internet guna menyelesaikan sengketa di antara keduanya. Negosiasi online merupakan bagian dari *Online Dispute Resolution* (ODR) atau juga disebut APS Online. Negosiasi Online

---

<sup>11</sup> Aziz, Muhammad Faiz, and Muhamamd Arif Hidayah. "Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 9 No 2 (2020): 275.

<sup>12</sup> Gagah Satria Utama, "Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice". *Business Law Review* Vol 3 No 1 (2017) : 2-5

ini dikategorikan ODR yang tidak melibatkan pihak ketiga. <sup>13</sup>Hal ini merupakan prinsip yang sama dengan negosiasi langsung atau offline.

Dalam negosiasi online memiliki teknis yang sama dengan ODR lainnya. Di mana teknis penyelesaian sengketa dilakukan secara online melalui *media e-mail, video conferencing, radio button electronic fund transfer, web conference, maupun online chat*<sup>14</sup>. Negosiasi online juga memiliki dua bentuk utama dalam penyelesaian sengketa melalui internet, yaitu:<sup>15</sup>

1. *Automated negotiation*, yakni sebuah proses penawaran buta atau tersembunyi (*blind bidding*). Di mana para pihak saling andil untuk menentukan tingkatan dan batasan dalam menyetujui penyelesaian sengketa.
2. *Asisted negotiation*, yakni negosiasi antara dua pihak dengan menggunakan sebuah perangkat komputer sebagai asisten.

Maka, negosiasi untuk masalah yang sudah ditutup tidak perlu diperdebatkan; Itu hanya dihadiri oleh pihak yang terlibat dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam prosedur solusi apa pun. Keberhasilan negosiasi oleh perundingan sebagian besar ditentukan oleh niat baik pihak kooperatif untuk menegosiasikan negosiasi. Jadi, prosedur negosiasi diberikan kebebasan, persetujuan kepada pihak-pihak untuk menentukan bagaimana proses negosiasi, waktu dan tempat dilakukan.

Hasil negosiasi adalah bentuk perjanjian tertulis yang bertindak sebagai hukum bagi mereka yang berjanji (*prinsip sunt of pacta sunt servanda*) dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh pihak-pihak. Kesepakatan dalam negosiasi dilakukan hanya oleh pihak yang tidak melibatkan pihak ketiga. Ini tentu akan ekonomis karena tidak akan mahal untuk membayar pihak ketiga. Ini berbeda dengan solusi

Hasil negosiasi ini secara tertulis agar memiliki kepastian hukum dan kekuatan untuk mengikat para pihak kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil kesepakatan antara pihak-pihak yang secara tertulis adalah kesepakatan, dan persyaratan hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHP juga berlaku. Selain itu, pihak-pihak yang melakukan perundingan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian, seperti prinsip kontrak bebas, prinsip konsensual, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan. Perjanjian Hasil melalui negosiasi pengikatan adalah hukum yang dibuatnya (*Pacta Sunt Servanda*).

Penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi sebagai alternative penyelesaian sengketa juga dapat menghasilkan Keunggulan melalui negosiasi adalah penyelesaiannya bersifat win-win solution yang saling menguntungkan kepada pihak yang bersengketa, rahasia lebih terjamin karena penyelesaian sengketa tertutup hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa.<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga, karena hanya pihak dihadiri oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dilakukan tertutup yang hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa tentu hal ini akan

---

<sup>13</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi e-Commerce Lintas Negara di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009) : 269

<sup>14</sup> Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, "Aletnatif Penyelesaian Sengketa" *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 13 No 1 (2013): 124-135

<sup>15</sup> Gabrielle Kaufmann-Kohler, *Online Dispute Resolution and its Significance for International Commercial Arbitration dalam Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution* (ICC Publishing, 2005) 438-439

<sup>16</sup> Syafrida. "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi", *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika dan Keadilan* 7, No 2 (2020) : 248- 264

dapat menjamin kerahasiaan dari pihak bersengketa. Dalam sengketa bisnis penyelesaian secara negosiasi paling cocok karena rahasia perusahaan akan terjaga, kecuali dari salah pihak yang bersengketa mempunyai itikad tidak tanpa sepengetahuan dari pihak lainnya telah membocorkan hasil kesepakatan yang diambil melalui negosiasi.

Hasil kesepakatan yang diperoleh dari penyelesaian secara negosiasi tidak boleh dipublish, kecuali berdasarkan kemauan dari kedua belah pihak. Hasil kesepakatan yang diperoleh melalui negosiasi tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain karena sifatnya rahasia, kecuali kedua belah pihak menghendaknya untuk dipublish.

Keunggulan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dapat mencegah keterlambatan administrasi yang disebabkan oleh prosedur administratif yang panjang. Penyelesaian secara negosiasi keunggulannya hubungan kekeluargaan, persahabat, pertemanan tetap terjaga dengan baik. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dan para pihak kooperatif untuk menyelesaikan sengketanya akibatnya penyelesaiannya akan lebih cepat.

Serta Keunggulan lainnya penyelesaian melalui negosiasi tidak membutuhkan biaya yang banyak, karena penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga tapi sengketa hanya diselesaikan oleh pihak- pihak yang bersengketa. Biaya yang dikeluarkan hanya digunakan untuk membiayai negosiasi untuk kepentingan dari pihak yang bersengketa

Sehingga menilik dari pada penjelasan dan uraian-uraian di atas, maka dapat kita tarik juga mengenai seberapa keunggulannya Negosiasi sebagai alternative penyelesaian sengketa dalam online dispute resolution. Menurut Abdul Halim Barkatullah, negosiasi online memiliki keuntungan dibanding negosiasi pada umumnya, yaitu kesederhanaan. Di mana para pihak hanya dituntut memiliki itikad baik dan koneksi internet dalam proses negosiasi online ini. Proses yang sederhana tersebut tidak menghabiskan biaya yang banyak, sehingga lebih hemat dari proses negosiasi langsung. Hal ini dikarenakan para pihak tidak diharuskan untuk melakukan perjalanan dalam melakukan pertemuan dan bertatap muka di suatu tempat khusus.<sup>17</sup> Selain itu, negosiasi online ini juga tidak memakan waktu yang banyak, sehingga lebih hemat waktu dan efisien.

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi online menawarkan penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan murah. Hal ini dikarenakan para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pertemuan, pengiriman surat, dan penggandaan dokumen. Kesederhanaan dari negosiasi online tersebut menurut Abdul Halim Barkatullah merupakan sebuah kekurangan dari proses tersebut, dikarenakan tidak ada sentuhan kemanusiaan dalam pelaksanaannya.<sup>18</sup> Sehingga tidak ada pengamatan terhadap bahasa tubuh, pertemuan, dan persepsi non verbal sebagaimana yang terdapat dalam negosiasi langsung. Di mana hal-hal tersebut memiliki peran yang penting dalam memahami posisi masing-masing pihak.

---

<sup>17</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi e-Commerce Lintas Negara di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 269-270

<sup>18</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi e-Commerce Lintas Negara di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009) 269-270

#### 4. Kesimpulan

Prosedur penyelesaian sengketa melalui metode alternative yakni dalam bentuk negosiasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 6 ayat (2). Serta negosiasi merupakan termasuk dalam bentuk perdamaian yang di atur dalam Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata. Online dispute resolution (ODR) merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memudahkan penyelesaian sengketa secara mudah cepat dan efisien. Keefektivitasan dari pelaksanaan prosedur negosiasi yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa dalam *Online Dispute Resolution* pada masa pandemic covid-19 adalah dimana tidak melibatkan pihak ketiga yang mana akan dapat menghemat dalam biaya yang lebih murah, pemeriksaan yang bersifat lebih tertutup sehingga menjamin kerahasiaannya, dan mencegah akan terjadinya sebuah perpecahan atau permusuhan karena negosiasi menggunakan sistem win-win solution. Bagi pihak yang bersengketa yang mana melalui proses negosiasi sebagai bentuk penyelesaian alternative dalam penerapan online dispute resolution pada masa pandemic, diharapkan agar bisa saling membawa manfaat antar lain, dapat dilakukannya proses pengecekan secara tertutup dan dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak bersifat umum atau di publikasikan, sehingga dapat menjaga nama baik semua pihak yang terlibat.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Abdurasyid, Priyatna. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*. PT Fikhati dan BANI. 2002.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. 2009.
- Irawan, Candra. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*. CV Mandar Maju. 2017.
- Kohler, Gabriella Kaufmann. *Online Dispute Resolution and its Significance for International Commercial Arbitration dalam Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution*. ICC Publising. 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. 2020.
- Sulistiyono. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*. Surakarta: UNS Press. 2006.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. 2012.

##### Jurnal

- Aziz, Muhammad Faiz, and Muhamamd Arif Hidayah. "Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 275.
- Salami, Rochani Urip, and Rahadi Wasi Bintoro. "Aletnratif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013): 124-135.
- Purwanto. "Efektivitas Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) Pada Penyelesaian Bisnis Asuransi Di Indonesia." *Jurnal Risalah Hukum* 1 (2005). 22-23.

- Qutieshat, Enas. "Online Dispute Resolution." *British Journal of Humanities and Social Sciences* 18, no. 2 (2017): 10-20.
- Santoso, Urip. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 188-198.
- Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2021): 248-264.
- Talib, Idris. "Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013).
- Utama, Gagah Satria. "Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice." *Business Law Review* 3, no. 1 (2017).

### **Peraturan Perundangan**

- Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)